

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Nomor : 72 /SK-PS/FKIP-PGSD/UEU/XI /2021

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Menimbang :

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dosen pembimbing Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SK/IX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini;

NO	NAMA DOSEN	TUGAS	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Nurul Febrianti, M.Pd	Pembimbing	Nurapipah	20181101063

Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun anggaran berjalan;

Ketiga : Tugas pemberian bimbingan berlaku selama masa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan penulisan skripsi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 24 November 2021

Dekan,



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd.

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nomor : 37/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/VIII/2022

Tentang

**PENETAPAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Menimbang :

- a bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul perlu diangkatnya Dosen Penguji Tugas Akhir Skripsi;
- c bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Penguji Skripsi;
- d bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang N0.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah N0. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud No.49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas INDONUSA Esa Unggul Nomor : 012/SK-RIUEU/2010 tertanggal : 09 Maret 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Esa Unggul;
7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa No. 006/YPKB/SK/IV/2013 tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Esa Unggul;

8. Surat Keputusan Rektor Universitas Esa Unggul No. 025/SK/R/UEU/VIII/2010 tentang Ketentuan Dosen Dalam Mengajar dan Membimbing Pada Universitas Esa Unggul;
9. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SKIX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai dosen Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- Kedua** : Tugas Dosen Penguji adalah mengevaluasi naskah skripsi, memberi masukan perbaikan, memberikan penilaian dan penguasaan kontekstual Skripsimahasiswa;
- Ketiga** : Kepada Tim Penguji Skripsi akan diberikan honor sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku selama satu tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan penambahan seperlunya.

Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal
: 10 Agustus 2022

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Svofyan, S.Si, M.Pd
NIK. 214070540

Lampiran 1

SK No. 37/SK-Pj/FKIP-PGSD/UEU/VIII/2022

**PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

Nama : **Nurrapipah**
NIM : **20181101063**
Tempat : Secara Online (Via Zoom)
Hari/ Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022
Waktu : 09.30-11.00 WIB.
Judul : Persepsi Anak Sekolah Dasar terhadap Perilaku Merokok di SDN Grogol 05

Panitia Sidang :

1. Nurul Febrianti, S.Pd, M.Pd (Dosen Pembimbing)
2. **Dr. Mujazi, SKM., M.Pd.** (Dosen Penguji 1)
3. **Dr. Abdul Halim, S.Pd, M.Pd** (Dosen Penguji 2)

Ditetapkan : Jakarta Pada Tanggal
: 10 Agustus 2022

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si., M.Pd
NIK. 214070540